



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 187 Telp. (0283) 671157 Brebes

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA  
NOMOR : 421.51 023 b 12013**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Pendirian Sekolah Baru dan Pendirian Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Yayasan "AL HAMID" Bantarkawung, Nomor / /II/ 2013 Tanggal Februari 2013, maka sesuai dengan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No.251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kab. Brebes, Hari Senin, tanggal 5 Maret 2013;

Menetapkan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru dengan Bidang Studi/Program Studi/Kompetensi Keahlian, pada:

Nama Sekolah	<b>SMK ISLAM JIPANG, Bantarkawung, Brebes</b>
Alamat Sekolah	RT 1/RW 1 Jipang, Bantarkawung, Kab. Brebes
Bidang Studi Keahlian	1. Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian	1. Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian	1. Teknik Sepeda Motor
Daya Tampung	2 (dua) kelas / rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2013/2014

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat Amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari,
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 8 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Brebes,



DR. ANGKATNO, SH.MPd.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610812 198201 1 009

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip